



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DAN
KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
TENTANG
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI WILAYAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 056/HK.02.00/K/JA/05/2023
NOMOR : B - 01 / L.5 / Gs.2 / 05 / 2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (11-05-2023), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **WEIN ARIFIN, S.IP., M.IP** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jambi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jambi, berdasarkan Keputusan Ketua BAWASLU Nomor 328/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 7, Kelurahan Sungai Puteri, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ELAN SUHERLAN, S.H** : **Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Jambi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 Tanggal 8 Agustus 2022 yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.



TELAH DITELITI KEBENARANNYA :	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Jambi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang berkedudukan di Provinsi Jambi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden;
3. Bahwa untuk menjalankan fungsi pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka Pendampingan Hukum dan upaya mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola Kerja Sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

TELAH DITELITI KEBENARANNYA :	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

- e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja sama dalam melakukan pendampingan hukum dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas fungsi **PARA PIHAK** dalam pendampingan hukum dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan pendampingan hukum dan upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendampingan hukum atas pelaksanaan anggaran APBN dan/atau APBD oleh **PIHAK PERTAMA** yang berpotensi menimbulkan masalah hukum;
- b. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. Sosialisasi pendidikan dan pengawasan pemilu;

Pasal 3
PELAKSANAAN



Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** antara lain sebagai berikut :

TELAH DITELITI KEBENARANNYA :	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana Pasal 2 huruf a dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum untuk mitigasi risiko hukum atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh **PIHAK PERTAMA**, yang dilaksanakan dengan mekanisme berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen terkait permasalahan hukum yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**
 - b. Dalam hal permohonan pendampingan hukum dinyatakan diterima, **PIHAK KEDUA** menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendampingan hukum.
- (2) Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia sebagaimana Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, diskusi kelompok terpinpin, dengan saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus serta kegiatan lain yang disepakati;
- (3) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana Pasal 2 huruf c dilaksanakan dengan pemberian fasilitas ruangan, peralatan, media informasi publik serta sarana dan prasarana lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (4) Sosialisasi, Pendidikan Pemilu dan Pengawasan Pemilu sebagaimana Pasal 2 huruf d dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri atau secara bersama-sama dengan atau tanpa menyertakan narasumber maupun peserta dari **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan ayat (2), (3) dan (4) dengan didahului permohonan secara tertulis oleh **PIHAK** yang memerlukan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Meminta dan mendapat pendampingan hukum atas pelaksanaan anggaran APBN dan APBD yang berpotensi menimbulkan masalah hukum;
 - b. Memanfaatkan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus;
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2). **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Memanfaatkan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penugasan khusus;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Menerima sosialisasi, pendidikan Pemilu dan pengawasan Pemilihan.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA :	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- Menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus;
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - Melakukan sosialisasi, pendidikan Pemilu dan pengawasan Pemilu.
- (4). **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- Memberikan pendampingan hukum atas pelaksanaan anggaran APBN dan APBD yang berpotensi menimbulkan masalah hukum;
 - Menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penugasan khusus;
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - Melakukan sosialisasi, pendidikan Pemilu dan pengawasan Pemilu.

**Pasal 5
PEJABAT PENGHUBUNG**

Para Pihak dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk para penghubung, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA



- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi;
- Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Jambi

b. PIHAK KEDUA

- Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara;
- Asisten Tindak pidana Umum;
- Asisten Intelijen.

**Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI**

- PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA :	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE



- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian yang disebabkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, huru-hara, epidemi, kerusakan serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa/*force majeure*) yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, maka atas tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan, tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**;
- (2) Bahwa atas keadaan memaksa/*force majeure* ini, maka **PARA PIHAK** saling menyampaikan informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* tersebut;
- (3) Bahwa atas terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*, maka atas dasar informasi **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (4) Keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KERAHASIAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi yang menjadi ruang lingkup perjanjian kerja sama ini serta tidak dapat memberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Para Pihak walaupun Perjanjian Kerja Sama ini sudah berakhir.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA :	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



WEIN ARIFIN, S.IP., M.IP

PIHAK KEDUA



ELAN SUHERLAN, S.H

TELAH DITELITI KEBENARANNYA :	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
